

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYULUH AGAMA
ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI
(STUDI DI DESA BUTUH KECAMATAN KALIANGKRIK
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2017)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**BAGAS RAHMAT HIDAYAT
14350068**

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag. M.S.I.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Pernikahan dini bisa disebut juga dengan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri baik laki-laki dan perempuan belum mencapai batas usia yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Pergaulan di kalangan remaja yang cenderung lebih bebas dan tak jarang sudah hamil diluar nikah, maka diperlukan lembaga atau pihak ketiga yang dapat memberikan bimbingan atau nasehat dan pembinaan. Untuk meminimalisir pernikahan usia dini yang terjadi di Kecamatan Kaliangkrik, penyusun tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Kaliangkrik dalam pencegahan atau menanggulangi pernikahan dini dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat preskriptif. Untuk mendapatkan data tersebut, maka digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan cara berfikir secara induktif deduktif dengan pendekatan normatif yuridis.

Setelah dilakukan penelitian yang penyusun lakukan di KUA Kecamatan Kaliangkrik dalam pencegahan pernikahan dini dapat diambil kesimpulan, bahwa peran penyuluh KUA dalam meminimalisir pernikahan dini telah dilakukan yaitu memberikan pembinaan dan penyuluhan di sekolah, majelis ta'lim di Kawasan Kecamatan Kaliangkrik, memberikan pembinaan kepada remaja masjid dan karang taruna. Pencegahan pernikahan dini yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik ditinjau dari segi normatif hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peran yang dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik ditinjau dari dari segi yuridis hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 60.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Bagas Rahmad Hidayat
Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 : UIN Sunan Kalijaga
 : di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagas Rahmad Hidayat
NIM : 14350068
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini** (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami harapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Dzulhijjah 1442 H
06 Agustus 2021 M
Pembimbing



Siti Djazimah, S. Ag, M.S.I.
NIP: 19700125 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-662/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM
DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI (STUDI DI DESA BUTUH
KECAMATAN KALIANGKRIK KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015-2017)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGAS RAHMAD HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 14350068
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 612884c7729b8



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6126494e0e50c



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61285849ef1c4



Yogyakarta, 20 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61288f50a1f2a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Bagas Rahmad Hidayat
NIM : 14350068
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **Analisis Masalah Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam
Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa
Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun
2015-2017)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Rajab 1442 H

19 Februari 2021 M

Saya yang menyatakan,



Bagas Rahmad Hidayat

NIM : 14350068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Bagi mereka ampunan dan rizki yang melimpah (yaitu Surga)”

(Qs. An-Nur (24): 26)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Kepada kedua orang tua ku tercinta, Bapak Romadlon dan Ibu Mardiyah yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar selama ini.*
- *Kepada adikku Dea Nabila Hidayah*
- *Kepada teman, Sahabat, Saudaraku yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu, terimakasih kepada kalian yang selalu memberikan semangat dan masukan hingga selesainya skripsi ini.*
- *Kepada Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʾ	b	Be
ت	Tāʾ	t	Te
ث	Šāʾ	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hāʾ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khāʾ	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rāʾ	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
فا	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi in tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, *al-Hijab*.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah atas nikmat, hidayah serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad, yang senantiasa penulis tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Alhamdulillah skripsi atau tugas akhir ini dapat diselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah'dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan.
6. Kepala KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, beserta staf dan karyawan KUA Kecamatan Kaliangkrik yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancara dan memberikan kemudahan dalam memperoleh data.
7. Kedua orang tuaku Bapak Romadlon dan Ibu Mardiyah yang tercinta. Dan tidak lupa juga adeku Dea Nabila Hidayah yang selalu memberi semangat dan motivasi mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014, yang telah memberikan bantuan, masukan dan saran terhadap skripsi ini khususnya Ilham dan teman-teman asek (mee, penggek, dani dan bapet)
9. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penyusun menerima masukan demi kebaikan ke depan.

Yogyakarta, 21 Dzulqa'da 1442 H
3 Juli 2021 M



Bagas Rahmad Hidayat
NIM : 14350068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PENYULUH AGAMA ISLAM	23
A. Tinjauan Perkawinan.....	23
B. Dasar Hukum.....	25
C. Tujuan Pernikahan.....	26
D. Perkawinan di Bawah Umur	29
E. Perkawinan di bawah umur Menurut Hukum Islam	37
F. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Hukum Positif	40
G. Penyuluh Agama Islam	44
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	44
2. Tugas Penyuluh Agama Islam.....	45
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	47

4. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam	48
BAB III PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI	50
A. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik.....	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Keadaan Demografis	51
B. Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliangkrik	63
C. Implikasi Peranan Penyuluh KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliangkrik	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN KALIANGKRIK	71
A. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	71
B. Implikasi Peran Penyuluh Agama Islam KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang	82
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN LAMPIRAN	91
A. Daftar Terjemahan	91
B. Biografi Ulama Dan Tokoh	93
C. Bukti Wawancara.....	94
D. Curriculum Vitae	100

DAFTAR TABEL

Table 1. Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Kaliangkrik.....	52
Table 2. Masa Jabatan Ketua KUA Kaliangkrik.....	52
Table 3. Data Pegawai KUA Kecamatan Kaliangkrik.....	53
Table 4. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	54
Table 5. Data Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha.....	55
Table 6. Jumlah Tempat Ibadah	55
Table 7. Pembagian Spesialisasi Penyuluh Non Pns Kecamatan Kaliangkrik	56
Table 8. Jumlah Pernikahan Dini	69



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku untuk umat manusia dan dengan menikahlah manusia dapat berkembang biak dalam melestarikan hidupnya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk mendapat keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan perkawinan.¹

Dari makhluk yang diciptakan Allah inilah manusia dapat berkembang biak dan berlangsung menjadi generasi ke generasi selanjutnya sebagaimana tercantum dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Maka tidaklah heran apabila seseorang dalam melangkah ke jenjang pernikahan tidak

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

² An-Nisa' (4): 1

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan.

boleh tergesa-gesa dan harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Usia pernikahan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pasangan baik laki-laki maupun perempuan untuk menuju pernikahan tersebut.

Pernikahan dalam Islam juga mempunyai nilai ibadah, maka dari itu perlu diatur persyaratan dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai, kehadiran syarat dan rukun dalam hakekatnya bertujuan agar terjamin keutuhan lahir dan batin dan pada akhirnya tercapai kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang sebagai tujuan pernikahan.⁴ Dalam hal ini umur seseorang yang akan melaksanakan pernikahan juga harus sesuai dan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Pernikahan usia dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegakkan dalam UU No 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun”. Dilihat dari segi hukum yang berlaku usia diatas telah dibolehkan menikah namun jika dilihat dari segi psikologi usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu umur diatas 21 tahun. Sehingga dalam

⁴ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Acadmia+Tazzafa, 2004), hlm,36.

pandangan psikologi usia dibawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya.

Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Namun ketentuan Bab II pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan diatas tidak berlaku mutlak, karena dalam Bab II pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁵

Ketentuan Bab II Pasal 7 ayat (2) mengandung pengertian bahwa pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila ada permintaan dispensasi yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan pernikahan.

Beban fisik dan mental ketika memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam melaksanakan perkawinannya. Mereka yang telah dewasa dan cukup umur, matang secara lahir dan batin lah yang secara umum dapat memikul tugas dan peran sebagai seorang suami dan istri, sedangkan mereka yang belum dewasa dan cukup umur, belum siap menerima beban dan tanggung jawab dalam berumah tangga.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 77.

Akan tetapi, dalam kehidupan keseharian di masyarakat bahwa peristiwa perkawinan di usia muda atau pernikahan di usia dini sering kali terjadi dan disaksikan, terutama di masyarakat pedesaan dan atau masyarakat yang berpendidikan rendah, seperti di daerah pegunungan.

Perkawinan ini dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu kesulitan ekonomi, pendidikan kurang, dan yang lebih ironisnya kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan bisa lebih rendah lagi.⁶ Masyarakat di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan hanya sebagai formalitas saja, mereka beranggapan bahwa pendidikan sampai SD saja sudah cukup dan hanya separuh dari anak mereka yang meneruskan ke jenjang SMP. Alasan ekonomi yang rendah menjadi alasan sebagian masyarakat untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan anaknya. Banyak juga orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi tidaklah menjamin besok kedepannya akan menjadi orang yang sukses, akan tetapi mereka beranggapan bahwa mereka berfikir bahwasanya sekolah sampai jenjang tinggi nantinya juga akan kerja di sawah atau kebun juga.

Di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, hukum menganjurkan adanya batas usia minimal menikah yang tertulis dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 1 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan

⁶ Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet.II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.77.

hanya diizinkan apabila usia calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan untuk calon mempelai perempuan sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pembatasan umur minimal dalam melangsungkan pernikahan warga negara pada prinsipnya bertujuan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga dapat meminimalisir terjadinya keretakan rumahtangga yang nantinya akan berakhir pada perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu.⁷ Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera diperlangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni belum mencapai umur 16 tahun untuk mempelai perempuan dan 19 tahun untuk mempelai laki-laki maka harus mengajukan surat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.⁸

Penyimpangan dalam hal usia calon mempelai biasanya disebut sebagai nikah usia dini. Menurut Kepala KUA Kecamatan Kaliangkrik, dapat dikatakan pernikahan diusia dini apabila pernikahan itu dilakukan oleh seorang

⁷ Pasal 6 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 7 (2)

mempelai laki-laki yang umurnya di bawah 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan. Apabila dilakukan pada umur tersebut maka tidak dikatakan sebagai pernikahan dini. Namun, berbeda dengan segi pandang dari sisi kesehatan, dari segi kesehatan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dimana usia mempelai belum mencapai umur 20 tahun atau dibawahnya.

Pernikahan usia dini yang terjadi di kalangan remaja di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik disinyalir terjadi akibat terjadi dari akibat pergaulan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi (penggunaan sarana internet yang kurang bijak), pengawasan orang tua, dan kurangnya kegiatan (pengangguran) menjadi alasan yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas tersebut. Pernikahan dini ini menyadarkan pihak KUA khususnya peranan penyuluh untuk melakukan pendekatan dengan para remaja dan juga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan, dengan cara bekerjasama dengan pihak sekolah (OSIS), karang taruna yang ada di wilayah Kecamatan Kaliangkrik dan juga mengadakan penyuluhan di Balai Desa setempat.

Penyuluh agama Islam mempunyai tugas salah satunya adalah memberikan bimbingan dan pendidikan pra nikah bagi calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pasangan agar siap secara fisik dan mentalnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena ada beberapa masalah yang menyebabkan adanya pernikahan dini di Kecamatan Kaliangkrik. Terlebih lagi

menurut pandangan masyarakat bahwa menikah diusia dini merupakan hal yang wajar dan biasa karena menurut mereka apabila seorang perempuan yang sudah lulus sekolah sudah dapat melangsungkan perkawinan.

Data pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kaliangkrik, data yang tercatat di Kantor KUA Kecamatan Kaliangkrik pada tahun 2015 s/d 2017 jumlah pernikahan di bawah umur pada tahun 2015 sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2016 di KUA Kecamatan Kaliangkrik terdapat 5 kasus pernikahan dini. Tentu dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliangkrik berupaya untuk meminimalisir angka pernikahan dini agar tidak meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terbukti dengan menurunnya kasus pernikahan dini pada tahun 2017 yang dimana sudah tidak terdapat kasus adanya pernikahan dini yang dilakukan.

Dari uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kaliangkrik dan bagaimanakah peran pegawai KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017).

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi adanya pernikahan dini di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2015-2017?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini di desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum islam tentang peranan penyuluh agama Islam terhadap pernikahan dini.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kecamatan Kaliangkrik tentang pentingnya peranan penyuluh dalam mengatasi serta memberikan pengetahuan tentang penyuluh agama Islam dalam mengatasi pernikahan dini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa bimbingan penyuluh Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, penyusun menemukan beberapa literature diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ana Riana dengan judul “Praktek Perkawinan di bawah umur di Desa Maitan kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam).⁹ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Di daerah tersebut banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang melalui dua cara, yaitu melalui dispensasi dari pengadilan dan tanpa melalui dispensasi dari pengadilan. Melalui dispensasi pengadilan yaitu pelaksanaan perkawinan di bawah umur dengan cara meminta izin kepada pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanpa melalui dispensasi pengadilan yaitu dengan cara perubahan dokumen terkait, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan. Faktor penyebab perubahan data tersebut karena, pertama jauhnya jarak Desa menuju KUA dan Pengadilan, kedua lemahnya administrasi dan minimnya pengawasan dari KUA, kemudian adanya praktik manipulasi kewenangan Desa untuk merubah data, dan yang terakhir karena tidak adanya pengawasan ketat dari KUA dan Kantor Kecamatan. Fokus pembahasannya tentu berbeda dengan skripsi yang penulis akan bahas, pada penelitian ini pokok pembahasannya lebih menekankan pada

⁹ Ana Riana, “Praktek Perkawinan di bawah Umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

segi hukum Islam sedangkan yang penulis teliti tentang peranan penyuluh dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur.

Kedua, skripsi yang ditulis Rahmah Pramudya Nawangsari yang berjudul “Nikah dini dan kesehatan alat reproduksi wanita Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap pelaku nikah dibawah umur di Yogyakarta)”.¹⁰ Hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat yang melestarikan perkawinan di bawah umur adalah tradisi (adat istiadat) dan perjodohan. Sedangkan dampak dari pernikahan dini adalah dapat meringankan beban orang tua, selamat dari pergaulan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan penulis teliti adalah faktornya, penelitian yang penulis teliti hasilnya menyebutkan bahwa masyarakat lebih senang menikahkan anaknya pada usia muda dan tidak sedikit juga yang menikahkan anaknya pada umur belasan tahun.

Ketiga, skripsi M. Ibadurrohman dengan judul “Perkawinan Usia Dini dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2011-2012)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan praktik perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 tahun terjadi karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan,

¹⁰ Rahma Pramudya Nawangsari, “Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah di bawah Umur di Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga, 2010.

selain itu hal yang lebih dominan adalah karena terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan.

Keempat, skripsi Zuni Savitri dengan judul “Analisis Masalah Mursalah terhadap Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”. Skripsi ini lebih fokus membahas mengenai peran BP4 dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014). Sedangkan perbedaan dengan penulis teliti yaitu lebih fokus menjelaskan peran pegawai KUA Kaliangkrik dalam meminimalisir praktek terjadinya pernikahan dini.¹¹

Kelima, artikel yang ditulis oleh Djamilah, Reni Kartikawati yang berjudul “Dampak perkawinan anak di Indonesia”.¹² Artikel ini menjelaskan tentang dampak dan penyebab dari pernikahan anak yang masih di bawah umur. Penelitian ini mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. Faktor dominan terjadinya perkawinan anak di bawah umur karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya. Pada jurnal ini juga menjelaskan bahwa perlunya kajian ulang terhadap UU

¹¹ Zuni Savitri. “Analisis Masalah Mursalah terhadap Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini (Studi di BP4 Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2014)”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹² Djamilah, Reni kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1, Mei 2014, Hal 13.

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait hal tersebut, Kedua Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan mengenai ketentuan batas minimal usia menikah sehingga terkadang masyarakat menjadi rancu dan justru menggunakan salah satu Undang-Undang tersebut (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) untuk melegalkan perkawinan anak di usia muda.

Dari beberapa telaah pustaka yang ada, penulis menitik beratkan pada permasalahan persyaratan usia menikah bagi calon pengantin dan upaya penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini. Hal inilah yang akan membedakan dari skripsi dan jurnal sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang perkawinan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan. Masalah perkawinan bukan hanya masalah materi saja, akan tetapi dituntut akan adanya kesiapan dari diri masing-masing individu baik secara fisik maupun mental. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar saling mengerti dan memahami, akan tetapi harus bisa saling menerima dan memberi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perkawinan merupakan tindakan atau cara pencegahan agar manusia terhindar dari perbuatan seksual diluar pernikahan.

Perkawinan merupakan unsur yang paling penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Perkawinan merupakan jalan yang sah untuk memperoleh keturunan yang sah. Tanpa adanya perkawinan manusia tidak akan bisa memperoleh keturunan bahkan bisa menjadi punah. Perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang salah satu atau keduanya belum mencapai umur untuk diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah termasuk manusia. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan termasuk dalam mencari rizeki Tuhan. Dalam Al-Quran juga memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang dikhawatirkan terhadapnya kesejahteraan. Al-Quran mengatur perkawinan dalam firman Allah:

ومن كل سيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹³
 وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
 قولا شديدا¹⁴

¹³ Az-Zariyat (51): 49

¹⁴ An-Nisa' (4): 9

Selain di Al-Quran, adapun hadis yang membahas tentang perkawinan yang berbunyi:

عن عائسة (انّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَادْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا) متفق عليه¹⁵

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Dalam Al-Qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”.¹⁶

Fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya. Namun karena pertimbangan maslahat beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan dini ini. Sedangkan praktik pernikahan usia dini jika disinkronkan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

¹⁵ Abī Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Abī Abdillāh al-Bukhari Ṣarah al-Kirmany*, Kairo: Ma'taba'ah al Misriyyah, 1934.

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 44.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁷

Maksud dari kaidah diatas bahwa mencegah atau menghindari kerusakan didahulukan dari pada mencari kemaslahatan (kebaikan). Maka pernikahan usia dini yang berlangsung jauh dari tujuan utama dari pernikahan yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sudah semestinya ditekan semaksimal mungkin.

Sejak diundangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang

¹⁷ Asjumi A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyyah"* (Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm.29.

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Dalam membangun rumah tangga yang harmonis hubungan antara suami dan istri harus dipersiapkan secara matang baik secara fisik maupun secara batin.¹⁸

Peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia minimal seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat melaksanakan perkawinan harus berumur minimal 19 tahun. Keputusan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan undang-undang tersebut dengan maksud agar tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi hak-haknya. Selain itu disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak namun juga perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibanding laki-laki, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.¹⁹ Maka batas usia dikatakan di bawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja. Pada masa ini seseorang

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka cipta. 2000). hlm. 31

mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.

Persyaratan batas usia yang diberikan adalah agar calon suami dan istri siap jiwa dan raganya untuk melakukan pernikahan, agar diwujudkan tujuan pernikahan yang baik dan tidak berujung pada perceraian, karena menikah bukan merupakan perkara yang akan berlangsung satu atau dua hari saja, melainkan sepanjang sisa umur kita. Ibarat perjalanan kita harus mempersiapkan perbekalan yang cukup. Perbekalan itu mencakup empat hal, yaitu: (1) pengetahuan yang cukup tentang kewajiban suami dan istri dan hukum-hukum dalam rumah tangga, (2) kesiapan fisik berupa umur yang cukup dan jasmani yang sehat, (3) kesiapan mental berupa kuatnya niat untuk berumah tangga dan (4) bagi laki-laki harus ada kesiapan memberi nafkah.²⁰

Tugas penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.²¹ Selain itu adapun fungsi penyuluh agama Islam ada empat yaitu informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁰ Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010). hlm. 9-10

²¹ Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik yang penulis laksanakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian dengan mendeskripsikan, menganalisa dan memberikan ketentuan hukum atau untuk memberikan gambaran atau merumuskan sesuatu permasalahan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²³ Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah masalah yang ada, menggambarkan mekanisme dalam sebuah proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan dan menjelaskan seperangkat tahapan.

3. Teknik Pengumpulan Data

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2007), hlm.27

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Preneda Media Grub, 2006), hlm. 22

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Penyusun mengadakan wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian fenomena pernikahan dini dan peran penyuluh KUA Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik, Kepala KUA, penyuluh KUA, penghulu, penggerak PKK selaku pihak terkait dalam upaya penurunan angka pernikahan dini di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan cara melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data yang digunakan mencakup jadwal, materi, KHI, serta data yang ada di KUA.

4. Sumber Data

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan melalui observasi wawancara, serta mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti, sehingga data yang penulis ambil valid.

- b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan di bawah umur, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya.

5. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah menganalisa data dengan menggunakan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia.²⁴ Sedangkan pendekatan Yuridis adalah pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Data penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang khusus.²⁵ Maksudnya terkait dengan ketentuan peran penyuluh agama Islam yang berdasarkan ketentuan normative dan yuridis,

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. (Jakarta: UII-Pres, 1986), hlm.10

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelodi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.12

yang berkaitan dengan peranan KUA Kecamatan Kaliangkrik meminimalisir pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan skripsi ini dalam lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan pembahasan antara satu dengan yang lainnya, dan merupakan gambaran singkat mengenai pokok pembahasan, diantaranya yaitu:

Bab pertama, merupakan bab berisi tentang pendahuluan yang diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang dan pokok masalah yang mendasari penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Telaah pustaka yang penulis paparkan merupakan hasil penelusuran dari penelitian sejenis yang sudah pernah diteliti. Kerangka teoritik dan metode penelitian yang menjadi alat untuk membahas pokok masalah dalam penelitian ini, serta terakhir sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian pernikahan yang mencakup pengertian menurut hukum Islam positif dan hukum Islam. Pengertian penyuluh dan bagaimana upaya pencegahan perkawinan dini atau di bawah umur. Uraian di atas bertujuan agar membantu penyusun dalam menganalisa tentang bagaimana hukum dan peranan penyuluh dalam menanggulangi pernikahan dini yang sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum KUA Kecamatan Kaliangkrik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian, penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik, latar belakang KUA dalam menanggulangi pernikahan dini, upaya penyuluh yang dilakukan dan dibantu oleh Lembaga terkait dalam mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2016-2017.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menganalisis secara normatif dan yuridis terhadap peranan penyuluh agama Islam di KUA Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik dalam menanggulangi pernikahan dini (Tahun 2016-2017)

Bab kelima, pada bab terakhir merupakan bab penutup dalam penelitian ini, penyusun akan memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisis peran penyuluh agama Islam KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran penyuluh KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yaitu; *pertama*, memberikan bimbingan kepada calon mempelai yang akan menikah untuk membina rumah tangga yang baik, saling menyayangi dan mengedepankan musyawarah jika ada masalah dalam rumah tangga, bimbingan tersebut berupa seminar atau pelatihan yang sering diadakan oleh pihak KUA Kecamatan Kaliangkrik. *Kedua*, memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Kaliangkrik khususnya para remaja dan orang tua seperti di dalam kegiatan ormas (organisasi masyarakat), di sekolahan, pondok pesantren, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai batas usia menikah dan tentang sistem reproduksi yang benar serta bahaya penyakit HIV/AIDS, yang bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa maupun instansi lainnya.
2. Tinjauan Hukum islam terhadap peran penyuluh KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang telah sesuai berdasarkan kaidah fikih:

اذتعارض المانع والمقتضي يقدم المانع¹

Peran penyuluh KUA Kecamatan Kaliangkrik ditinjau dari yuridis hal ini sudah sesuai dengan perundangan yang ada di Indonesia. Peraturan Undang-undang yang mengatur tentang pencegahan pernikahan usia dini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 60.

B. Saran Saran

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sekiranya bermanfaat untuk ke depannya:

1. Petugas KUA Kecamatan Kaliangkrik dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
2. Penyuluh KUA dalam memberikan penyuluhan terkait batas-batas usia seseorang dalam melaksanakan pernikahan yang sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan agar lebih optimal.
3. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas (organisasi masyarakat) swasta maupun pemerintahan guna

¹ Asjumi A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan pernikahan usia dini tumbuh.

4. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan dukungan penuh terhadap peran penyuluh. Dukungan tersebut dapat direalisasikan melalui pemberian pemahaman kepada anak mengenai pernikahan usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

1) Al Qur'an

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemah, Kudus: Menara, 2006.

2) Kelompok Hadis

Bukhāri, Abī Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Abī Abdillāh al-Bukhari Ṣarah al-Kirmany*, Kairo: Ma'taba'ah al Misriyyah, 1934.

Surah Ibn, Abī Isa Muhammad Ibn Isa, *Kitāb al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidī*, Beirut: Dār al-Fikr, sa.

3) Kelompok Fikih/usul fikih

Adhim Fauzil, *Indahnya Pernikahan Usia Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Anis Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan*, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

A. Rahman Asjumi, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qawa'idul Fiqhiyyah"*, Jakarta Bulan Bintang, 1976.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2000.

Dlori Mohammad, M., *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.

Fauzan Abdul Manan, M., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003

Idris Ramulyo Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.

Muchtar, *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Muis Dwi Utami, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencasgah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponen, Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Mulyadi Eli, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia dan Tazzafa, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama 1993.
- Purwanto Anis, *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pernikahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2018.
- Reni Kartikawati, Djamilah, “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” Asy-Syariah, edisi 6, April 2017.
- Romly A.M., *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, Jakarta: Bidang PAI pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, 2003.
- Rofiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Soemiyarti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet.II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.77.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka cipta. 2000.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayat, 2001.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4) Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 1 tentang ketentuan umum.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5) Jurnal

Beteq Sardi, “*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Kecamatan Sungai Kabupaten Malinau*”, *Journal Sosiologi*, 3 (2016).

6) Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metode Research* Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Preneda Media Grub, 2006.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2007.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UII-Pres, 1986.